



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Diarina Regency 2, RT.10 RW.00 XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHIDDIN, SH., MH., Med., DIDIK PURWADI, SH., MH., SUNARJO, SH dan SYAMSUL HADI, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta, Bukit Indah, Uka-uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 100/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh XXX, RT.14/RW.02 Kode Pos 63173, XXX, XXX, Kabupaten XXX, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 bertempat, di Kantor KUA Selong, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tertulis dari kutipan Akta Nikah Nomor: 889/89/XII/2011, tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB;
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah orang tuanya Penggugat di BTN Diarina Regency 2 RT/RW 010/000, Kel/Desa Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. NTB sebagai tempat tinggal bersama dan selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki bernama: RAFA RADITYA SAPUTRA berumur 12 Tahun ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak tanggal 15 November 2016, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Desember 2017 yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu Tergugat egois dan dari sejak Tahun 2017 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Dukuh XXX RT.14/RW.02 Desa XXX, Kecamatan Kebonsari, Kabupten Madiun, Provinsi Jawa Timur (JATIM) dan semenjak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan nyaman lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan tergugat yang lebih menyakitkan penggugat keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga.
  - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan Napkah kepada penggugat karena tergugat beralasan tidak memiliki pekerjaan tetap, meskipun tergugat bekerja, namun penghasilannya dipergunakan untuk kepentingan peribadinya bukan untuk kepentingan nafkah keluarganya yaitu Khususnya kepada penggugat;
4. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang ini penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di BTN Diarina Regency 2 RT/RW 010/000, Kel/Desa Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. NTB., dari sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat sangat menderita lahir dan batin ;
  5. Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MUHIDDIN, SH., MH., Med., DIDIK PURWADI, SH., MH., SUNARJO, SH dan SYAMSUL HADI, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sukarno Hatta, Bukit Indah, Uka-uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 100/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 100/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Bukran, SH.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	31.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
67 Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)